



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa



# LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN UMBULSARI  
KABUPATEN JEMBER**

**Jl. A. Yani No.51 Umbulsari (68166)**

Telp : -

Surel : [kec.umbulsari@jemberkab.go.id](mailto:kec.umbulsari@jemberkab.go.id)

Laman : -

# 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 6 Februari 2026  
Camat Umbulsari  
  
Prima Judo, S.STP., M.Si.  
Pembina/IVA  
NIP. 198301062001121006

 Dipindai dengan CamScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

## DAFTAR ISI

	Hal :
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN .....	4
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	5
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025 .....	6
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	10
A. RENCANA STRATEGIS .....	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	29
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	31
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	34
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 .....	34
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 .....	35
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	49
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	62
<b>BAB IV. PENUTUP.</b> .....	65
A. KESIMPULAN .....	65
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA .....	66
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 4 (empat) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua)sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94	98,79	104,03%
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	85%	94,44%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	100%	100%	100%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat			
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	A ( 82 )	66,82	81,48%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang di capai	100%	96,25%	96,25%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 (tiga) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	1,78 (D)	36,98%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89	97,79	109,88%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Presentase Capaian	100 %	96,25%	96,25%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Kinerja Program yang Tercapai (%)			
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82,28	101,58%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 (dua) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Umbulsari, yaitu :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan
2. Koordinasi dan sinergi yang belum optimal menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan system pendukung kinerja yang belum maksimal, sehingga proses monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp3.441.987.057 atau 74,33% dari total pagu anggaran sebesar Rp4.713.259.346,20

Capaian Kinerja Kecamatan Umbulsari diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Umbulsari pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Umbulsari merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa

- 2) Kecamatan Umbulsari dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 3) Kecamatan Umbulsari mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di Lakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan Pemerintahan diwilayah Kecamatan
- 4) Kecamatan Umbulsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;
  - b. Penanganan konflik sosial;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propensi dan daerah.
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah kecamatan
  - e. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah kecamatan
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasi terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - g. Pengkoordinasian dengan instansi terkair dalam rangka pelaksanaan tugas
  - h. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
  - i. Pemberian fasilitasi adminitrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa

- j. Pemberiaan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa
  - k. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  - l. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan pedesaan, serta pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  - m. Pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga.
  - n. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
  - o. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
  - p. Melaksanakan sebagian kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati.
  - q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
  - r. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
  - s. Melaksanakan tugas – tugas lain diberikan oleh Bupati
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Umbulsari terdiri dari :
- a. Camat
  - b. Sekretariat
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
  - f. Seksi Pelayanan Umum.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Umbulsari di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

##### - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Umbulsari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Umbulsari yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 15 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Umbulsari Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	2	-
2. Pengawas	6	-	-	-	6	-	4	-	-	-	2	2	2	2
3. Pelaksana	16	1	7	-	8	-	9	1	4	-	4	-	9	-
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	24	1	7	-	16	-	15	1	4	-	7	3	13	2

**Sumber :** Data Kepegawaian Kecamatan Umbulsari 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Umbulsari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Umbulsari. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

## - SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Umbulsari bertempat di Jl.A.Yani No.51 Desa Tanjungsari.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Umbulsari (mencukupi) karena sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Umbulsari adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Umbulsari**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Tanah	1	baik	1
2	Peralatan Dan Mesin	356	baik	356
3	Gedung Dan Bangunan	1	baik	1
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1	1	1
5	Aset Tetap Lainnya	1	1	1
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
8	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
9	Aset Lain-Lain	164	baik	-
10	Aset Tetap	443	baik	164
11	Aset Lainnya	2	baik	443
12	Total ( Aset Tetap + Aset Lainnya )	607	baik	2
	<b>Jumlah</b>	<b>1.576</b>		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Umbulsari 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Umbulsari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Isu Strategis Kecamatan Umbulsari masih seputar Pelayanan publik yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.
- Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

#### F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Umbulsari Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun target yang realistis, menunjukkan peningkatan setiap tahun	Membuat target tersebut dapat dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia
2	Menyusun Jadwal dan Laporan monitoring dan evaluasi (secara bulanan/triwulan) atas pelaksanaan rencana aksi secara rutin, konsisten dan berkala dengan mencantumkan perkembangan kinerja dan tindak lanjutnya, jika diperlukan rencana aksi bisa direvisi atau di sesuaikan berdasarkan hasil pemantauan.	Membuat laporan realiasi bulanan
3	Menyajikan Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dan	Membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membuat tabel kinerja realisasi

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	menguraikan kendala dan langkah untuk mengatasi kendala tersebut	
4	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja	Penyempurnaan SOP untuk memastikan data yang valid, mudah di akses, dan ada mekanisme koreksi jika ada kesalahan
5	Mengumpulkan data yang akuntabel dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai	Memastikan setiap iku spesifik, terukur dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu ( SMART)
6	Mengumpulkan data secara efektif yang mendukung capaian kinerja	Menentukan indikator kinerja yang spesifik yang akan di ukur
7	Menyusun dokumen yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kinerja telah di gunakan untuk penyesuaian kebijakan, aktifitas dan anggaran misalkan terdapat perubahan atau peningkatan aktifitas setelah dilakukan evaluasi kinerja yang tidak sesuai target	mencatat secara rinci hasil capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
8	Menjadwalkan revidi paling lambat 30 hari setelah penyusunan laporan kinerja selesai , sebelum dokumen di sampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidi yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidi menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	Penyusunan laporan kinerja, penjadwalan revidi
9	Melakukan Publikasi dokumen Laporan Kinerja secara luas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan seperti pada PPID, websute resmi Kecamatan dan platform lainnya	memilih platform yang tepat (misalnya, website resmi, portal data terbuka, atau media sosial), membuat ringkasan eksekutif dan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami, serta mengkomunikasikan hasil publikasi

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
10	Menyusun dokumen laporan kinerja yang sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan	melakukan penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang melibatkan perumusan target kinerja, perjanjian kinerja, dan rencana aksi, kemudian melaporkan pencapaiannya secara periodik untuk pertanggungjawaban kinerja kepada atasan dan publik
11	Menyajikan informasi yang lengkap tentang kualitas capaian kinerja, termasuk hambatan dan upaya untuk mengatasinya	mengevaluasi kinerja, identifikasi akar masalah melalui analisis data, kembangkan rencana tindak lanjut yang terperinci dengan menetapkan tujuan, strategi, dan pengukuran, serta fokus pada pengembangan kompetensi, pelatihan, umpan balik, dan pembinaan yang berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kinerja dan mencapai tujuan yang ditetapkan
12	Menyampaikan informasi dan Rekomendasi lengkap dan spesifik untuk perbaikan kinerja, berdasarkan analisis data yang mendalam dan pengalaman yang akurat	mengimplementasi dan pemantauan tindakan korektif. Ini melibatkan penyusunan rencana aksi yang spesifik, penugasan tanggung jawab, penyediaan sumber daya, pemantauan kemajuan secara berkala, dan evaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan
13	Menyajikan informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja.	menggunakan dashboard atau alat visualisasi data untuk menampilkan data partisipasi secara real-time atau berkala.
14	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang	menetapkan indikator kinerja, membandingkan realisasi dengan target kinerja dan rencana strategis, memastikan pengumpulan dan penginputan

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	komprensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif.	data kinerja yang valid, serta melakukan analisis terhadap keberhasilan dan kegagalan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas kinerja SDM melalui peninjauan kualifikasi, pelatihan, dan jumlahnya
15	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program, serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	penyusunan rencana aksi, penugasan penanggung jawab, alokasi sumber daya, pelaksanaan program/kegiatan perbaikan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta pelaporan dan komunikasi hasil untuk memastikan rekomendasi dieksekusi, indikator membaik, dan keputusan berbasis bukti dapat diambil.
16	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektifitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan	1) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi, dengan mengidentifikasi dan menyederhanakan program/kegiatan tidak efektif serta mengalokasikan ulang anggaran ke program yang lebih efektif. 2) Penguatan Pengawasan, melalui pemantauan berkala dan audit untuk memastikan perbaikan. 3) Peningkatan Kualitas Perencanaan, untuk mencegah kesalahan yang sama di masa mendatang.
17	pimpinan OPD memastikan bahwa setelah evaluasi dilakukan, proses ini tidak berhenti pada pelaporan, tetapi ditindaklanjuti secara konkret melalui rencana aksi yang matang dan dipantau implementasinya untuk mencapai perbaikan kinerja yang berkelanjutan.	Dokumen Sakip

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Umbulsari Tahun 2025 Triwulan 3

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

	<b>RPJMD 2021 - 2026</b>	<b>Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026</b>
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.  Sasaran:

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
		Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
	2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<p>Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan Berkualitas di Kecamatan Umbulsari</li> <li>2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Umbulsari</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Umbulsari</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</li> </ol>

RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		B (67)	A (80)	A (81)	A (82)	A (83)	A( 83)
	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah		4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok
	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		93	93	93	94	94	94

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan								
	<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan		80	80	85	90	95	95
	<b>Sasaran 3 :</b> Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : tabel TC.25 Renstra tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91	89	89,25	89,5	89,75	90	90
	<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas	Nilai Sakip Kecamatan	66,82	81	82	83	84	86	86
		Presentase capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	pencapaian target kinerja perangkat daerah	program yang tercapai							

Sumber data : tabel 3.3 pada Renstra Kecamatan Umbulsari tahun 2025 – 2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Umbulsari Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>		
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
3. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</li> </ul>		
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b>            Jumlah indikator program yang tercapai.  <math display="block">\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%</math>           Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b>            Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Umbulsari No. 000.8.6.3/139/35.09.05/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Umbulsari Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form assesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maktumad Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penggunaan StPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemukahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0%)</li> </ul> <p>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</p> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>E. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$ $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya dirput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Umbulsari No. 000.7.27/27/35.09.05/2.25 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	A ( 82 )
6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang di capai	100%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.220.794.660,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 833.740,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 125.238.800,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 298.139.200,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.784.416.480,00	APBD

Program Pada tahun 2025 Kecamatan Umbulsari melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Umbulsari Tahun 2025**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.588.497.346,20	P-APBD

2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	727.800.000,00	P-APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	355.519.000,00	P-APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	41.443.000,00	P-APBD
	Jumlah	Rp.	4.713.259.346,20	P-APBD

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6= (5 - 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.220.794.660	3.588.497.346,20	3.588.497.346,20	-
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan	2.961.128.154	2.961.129.779	2.961.129.779	-
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.961.128.154	2.961.129.779	2.961.129.779	-
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.125.190.520	561.508.250	561.508.250	-
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.125.190.520	561.508.250	561.508.250	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6= (5 - 4 )
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.475.986	65.859.317,20	65.859.317,20	-
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.658.400	55.895.800	55.895.800	-
1.3.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	49.817.586	9.963.517,20	9.963.517,20	-
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>833.740.000</b>	<b>727.800.000</b>	<b>727.800.000</b>	<b>-</b>
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	833.740.000	727.800.000	727.800.000	-
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	833.740.000	727.800.000	727.800.000	-
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>431.742.600</b>	<b>355.519.000</b>	<b>355.519.000</b>	<b>-</b>
3.1	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	431.742.600	355.519.000	355.519.000	-
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah	396.577.800	346.769.000	346.769.000	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6= (5 - 4 )
	Perencanaan Pembangunan Desa				
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.164.800	8.750.000	8.750.000	-
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>298.139.200</b>	<b>41.443.000</b>	<b>41.443.000</b>	<b>-</b>
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dearah	298.139.200	41.443.000	41.443.000	-
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	298.139.200	41.443.000	41.443.000	-

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Umbulsari dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	7+ 8/5*100	8	9	10	11	12	13-6/12*100	14
1	Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Asli Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A (82)	82,26	100,34 %	Sangat Tinggi	-	8	88 (78,60)	A (82)	98,13%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (88/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	100%	96,25%	96,25%	Sangat Tinggi	-	-	100%	100%	96,25%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 3 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100%	Sangat Tinggi	-	-	4 dok	4 dok	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	87,78	104,03 %	Sangat Tinggi	100	85	93	94	104,03%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan masyarakat	90%	85%	94,44%	Sangat Tinggi	-	100%	85%	95%	85,47%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional Regional
			Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	5	6	$\frac{7}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13/4/12*100	14
		yang dilaksanakan										
6	Sasaran 2.3 Tingkatnya Keterbacaan Umum dan Keterbacaan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Kewajiban Umum serta Keterbacaan Masyarakat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional



## **B.1 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 1** "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien."

Diukur dengan indikator Nilai Sakip OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 82,28 dengan persentase capaian 100,33%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 99,13%
- c. Tren realisasi menunjukkan ada peningkatan dari tahun - tahun sebelumnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP kecamatan Umbulsari tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara cara ditentukan oleh Inspektorat melalui surat Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Inspektur Kabupaten Jember Nomor 700.1.2.1/17/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Umbulsari)

Tujuan "Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien". didukung oleh sasaran " Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD"

### **B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 1** "Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah"

Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 96,25%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 96,25%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan **rumus/formulasi** :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	22	16	72,73%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	5	5	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	3	3	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah"

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah monitoring dan evaluasi yang secara berkala oleh pimpinan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah ada 3 (tiga) pegawai yang pensiun, dimana 2 (dua) orang merupakan pejabat struktural, 1 (satu) orang adalah pelaksana, sehingga hal ini mempengaruhi proses kinerja perangkat daerah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah" adalah :

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia
- b. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar sub bagian dan seksi

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja dan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar sub bagian dan seksi

## B. 2 Analisis Ketercapaian Tujuan

**Tujuan 2** "Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik".

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan ada peningkatan dari tahun - tahun sebelumnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung ketersediaan dokumen penataan organisasi dan tata laksana antara lain berupa
  - Dokumen LAKIP
  - Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)
  - Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja
  - Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan)

Tujuan "Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik" , didukung oleh sasaran:

1. "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan"
2. "Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat"
3. "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"

### B. 1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

**Sasaran 1** "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan". Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 97,79 dengan persentase capaian 104,03%  
Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 104,03%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan dilakukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dok	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan"

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa serta perangkat daerah terkait
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan belum optimalnya dukungan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan" disebabkan antara lain :

- Komitmen aparaturnya kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Peningkatan kompetensi aparaturnya melalui pembinaan dan pelatihan
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
- Penerapan standar pelayanan dan prosedur operasional yang jelas

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparaturnya layanan, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dan teknologi informasi serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan tuntutan masyarakat.

## B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

**Sasaran 2** "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan"

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

- a. Target tahun 2025 tercapai 85% dengan persentase capaian terhadap target tahun 2025 adalah 94,44%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 89,47%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan
 
$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$$
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100	85	85%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	100	60	60%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan"

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 94,44%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah pendampingan oleh pendamping desa yang aktif dan kompeten serta dukungan lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, BUMDes, dan lain – lain)
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah koordinasi antar lembaga di tingkat desa masih kurang optimal

Dari uraian ketercapaian "**Sasaran Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**" tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan belum maksimal
- Perencanaan kegiatan yang belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga penentuan sasaran belum optimal

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, penyediaan data yang akurat dan mutakhir serta penguatan system monitoring dan evaluasi.

### **B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 3** "Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan. Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan mengalami kestabilan dan berkesinambungan tanpa terjadi kenaikan ataupun penurunan dari tahun ke tahun

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan  
 Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.  
 \_\_\_\_\_ x 100%  
 Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 4**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi dan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5	5	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan"

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban dengan indikator terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat

kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalannya sinergi lintas sektor yang baik dan responsivitas aparatur dan unsur terkait dalam menindaklanjuti potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum secara cepat dan tepat
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dan tingginya dinamika permasalahan di masyarakat, seperti konflik social, pelanggaran ketertiban, dan aktivitas masyarakat yang sulit di prediksi

Dari uraian ketercapaian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target **"Sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan"** disebabkan antara lain :

- Terjalannya koordinasi dan sinergi lintas sector, antara kecamatan satpol PP, TNI/Polri, perangkat desa serta unsur terkait lainnya
- Responsivitas aoparatur dan unsur keamanan dalam menindaklanjuti potensi gangguan ketertiban umum dan konflik social dengan cepat dan tepat

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sector agar seluruh pihak terkait dapat bekerja secara sinergi dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanganan dinamika social yang semakin kompleks termasuk konflik antar warga, pelanggaran ketertiban, dan masalah keamanan yang bersifat situasional

### B.1.5 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	96,25%	96,25%	Rp3.588.497.346,20	Rp2.667.155.057,00	74,33%	Tidak Efisien
2	Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	94	97,79	104,03%	Rp 727.800.000,00	Rp 727.800.000,00	100%	efisien
3	Sasaran : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	85%	94,44%	Rp 355.519.000,00	Rp 5.950.000,00	1,67%	tidak efisien
4	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian	100%	100%	100%	Rp 41.443.000,00	Rp 41.082.000,00	99,13%	efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat							
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp4.713.259.346,20</b>	<b>Rp3.441.987.057,00</b>	<b>73,03%</b>	<b>29,90%</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Umbulsari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp4.713.259.346,20 terealisasi Rp3.441.987.057,00 atau 73,03%

Pada sasaran 1 dan 3, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 3 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 dan 4 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa gaji dan tunjangan ASN
- Sisa anggaran alokasi untuk stunting dan kemiskinan
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi BBM

### **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.8 berikut

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,7	4,3	1,78 (D)	36,98%	Sangat Buruk	4,67	30,12%	Target nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,75	89	97,79	108,69%	Sangat Tinggi	90	108,69%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Sikap Kecamatan (Angka)	86,82	87	82,28	101,58%	Sangat tinggi	86	95,67%	Target nilai AKP-Rata Rata Nasional : 71 (SB Sangat Baik)
		Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	96,25%	96,25%	Sangat tinggi	100%	96,25%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

### C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

#### Tujuan 1 "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 1,78 dengan persentase capaian 38,12%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 34,05%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Umbulsari Kab. Jember tahun 2025, dibawah target nasional untuk kategori nilai IPP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara  $(75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan" , didukung oleh 2 (dua) sasaran

1. "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan",
2. "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah".

#### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan". Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

- a. Target tahun 2025 tercapai 97,79 dengan persentase capaian 109,88%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 108,66%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun – tahun sebelumnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan mengambil data pada e-sukma

$IKM = \text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)} / \text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}$

$\text{Nilai Mutu Pelayanan} = IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan</b>	%	100	100	100%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Permasalahan Desa atau Kelurahan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Yang Terfasilitasi</b>	%	100	85	85%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana	Kegiatan	2	2	100%
Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	100%
Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	%	100	100	100%
<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Penegakan Perda Prioritas di Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan</b>	%	100	100	100%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	5	5	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terpenuhi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  - Faktor pendorong ketercapaian program adalah koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa serta perangkat daerah terkait
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan belum optimalnya dukungan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

**Dokumentasi  
Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan**



**Dokumentasi  
Monitoring dan Evaluasi di Desa Umbulsari**



- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Yang Terfasilitasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 85%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah pendampingan oleh pendamping desa yang aktif dan kompeten serta dukungan lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna, BUMDes, dan lain – lain)
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah koordinasi antar lembaga di tingkat desa masih kurang optimal.

**Dokumentasi  
Rapat Koordinasi Persiapan Pra Musrenbaang  
Dengan Operator Desa Sewilayah Kecamatan Umbulsari**



**Dokumentasi  
Kegiatan rapat mini lokakarya**



**Dokumentasi  
Kegiatan rapat koordinasi persiapan  
Pelaksanaan gelar potensi desa**



**Dokumentasi  
Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Pertemuan Rutin PKK  
Kecamatan Umbulsari**



**Dokumentasi  
Kegiatan Umbulsari Bersholawat**



- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalannya sinergi lintas sektor yang baik dan responsivitas aparat dan unsur terkait dalam menindaklanjuti potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum secara cepat dan tepat
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dan tingginya dinamika permasalahan di masyarakat, seperti konflik social, pelanggaran ketertiban, dan aktivitas masyarakat yang sulit di prediksi

**Dokumentasi  
Kegiatan rapat koordinasi persiapan  
Pelaksanaan Hut RI**



**Dokumentasi  
Kegiatan Pengamanan Sholawat di Desa**



Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, faktor pendorong keberhasilan capaian target **"Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan"** disebabkan :

- a. Komitmen aparaturnya kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. Peningkatan kompetensi aparaturnya melalui pembinaan dan pelatihan
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
- d. Penerapan standar pelayanan dan prosedur operasional yang jelas

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparaturnya layanan, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dan teknologi informasi serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan tuntutan masyarakat.

### **C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 2 "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah" Diukur dengan 2 (dua) Indikator yaitu :

#### **Indikator 2.1 Nilai Sakip Kecamatan**

- a. Target tahun 2025 tercapai 101,58%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95,67%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan daripada tahun sebelumnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Umbulsari tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Inspektur Kabupaten Jember Nomor 700.1.2.1/17/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Umbulsari)

**Indikator 2.2** Presentase capaian kinerja program yang tercapai

- Target tahun 2025 tercapai 96,25%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 96,25%
- Tren realisasi menunjukkan adanya penurunan disbanding dengan tahun sebelumnya
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, data realisasi dihitung dengan formulasi /rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Indikator Program yang tercapai	%	100	100	100%
	Persentase Realisasi Anggaran	%	100	74,33	74,33%
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Angka	85	80,92	95,20%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	22	16	72,73%

<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	13	13	100%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Laporan	5	5	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	3	3	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah"

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
  - a. Presentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan serta koordinasi dan sinergi yang baik

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia serta koordinasi dan sinergi yang belum optimal karena ada 3 (tiga) pegawai yang pensiun, dimana 2 (dua) orang merupakan pejabat struktural, 1 (satu) orang adalah pelaksana, sehingga hal ini mempengaruhi proses kinerja perangkat daerah.
- b. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 74,33% sehingga % capaian adalah sebesar 74,33%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang secara berkala oleh pimpinan
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah perubahan dan efisiensi anggaran serta koordinasi antar subbag dan seksi yang belum optimal
- c. Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85 dan terealisasi 80,92 sehingga % capaian adalah sebesar 95,20%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN yang berkelanjutan dan penerapan system merit dalam manajemen ASN
  - Faktor penghambat ketercapaian program adalah pemetaan kompetensi ASN dan penerapan system merit yang belum optimal

Faktor pendorong keberhasilan capaian target "**Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah**" disebabkan :

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia
- b. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar sub bagian dan seksi

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja dan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar sub bagian dan seksi

### C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran 1: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	89	97,79	109,88%	Rp 1.124.762.000	Rp 774.832.000	68,89%	efisien
2	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai Sakip Kecamatan	81	82,28	101,58%	Rp 3.588.497.346,20	Rp 2.667.155.057	74,33%	
	Indikator : Presentase capaian kinerja program yang tercapai	100%	96,25%	96,25%				
Rata-rata persentase sasaran 2				98,92%	Rp 4.713.259.346,20	Rp 3.441.987.057	74,33%	Tidak efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Umbulsari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp4.713.259.346,20 terealisasi Rp3.441.987.057 atau 73,03%.

Pada sasaran 2, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa gaji dan tunjangan ASN
- Sisa anggaran alokasi untuk stunting dan kemiskinan
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi BBM

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Umbulsari pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp4.713.259.346,20

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 4.713.259.346,20
2. Belanja Modal sebesar Rp 0

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.588.497.346,20	2.667.155.057	74,33
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.961.129.779	2.095.083.916	70,75
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.961.129.779	2.095.083.916	70,75

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.508.250	508.710.474	90,60
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.508.250	508.710.474	90,60
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.859.317,20	63.360.667	96,21
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.895.800	53.460.667	95,64
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.963.517,20	9.900.000	99,36
Program B Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	727.800.000	727.800.000	100
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	727.800.000	727.800.000	100
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	727.800.000	727.800.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	355.519.000	5.950.000	1,67
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	355.519.000	5.950.000	1,67
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	346.769.000	0	0

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.750.000	5.950.000	68,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.443.000	41.082.000	99,13
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	41.443.000	41.082.000	99,13
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	41.443.000	41.082.000	99,13

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Umbulsari telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan
2. Koordinasi dan sinergi yang belum optimal menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan system pendukung kinerja yang belum maksimal, sehingga proses monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif, baik sumber daya manusia, anggaran ataupun sarana prasarana pendukung
2. Peningkatan koordinasi dan sinergi yang baik antar subbag dan seksi dan lintas sector sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien
3. Pemanfaatan system informasi dan teknologi pendukung kinerja secara maksimal, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian kinerja sesuai dengan target serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

## B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kinerja
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sub Bagian dan seksi guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan program
3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berklaa sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi infromasi dan system pendukung kinerja dalam rangka meningkatkan akurasi data, pelaporan dan transparansi kinerja



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN UMBULSARI**

Jl. A.Yani Nomor 51, Umbulsari, Jember, Jawa Timur 68166  
Email : kec.umbulsari@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Ronny Arvianto,SE

jabatan : Camat Umbulsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barliaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,

  
Muhammad Balya Firjaun Barliaman

Jember, 10 Februari 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Camat Umbulsari

  
Ronny Arvianto,SE  
NIP. 19770127 200212 1 006

Dipindai dengan CamScanner

AnyScanner

AnyScanner

AnyScanner

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN UMBULSARI

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	A ( 82 )
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang di capai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.220.794.660,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 833.740,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 125.238.800,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 298.139.200,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.784.416.480,00	APBD

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,  
  
Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025  
Pihak Pertama  
Kamat Umbulsari  
  
Roory Anyanto, SE  
NIP. 19770827 200212 1 006

 Dipindai dengan CamScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

 AnyScanner



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN UMBULSARI**

Jl.A.Yani No.51 Umbulsari – Jember  
Email: kec.umbulsari@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prihan Jadid, S.STP,M.Si.

Jabatan : Camat Umbulsari

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama  
Camat Umbulsari,



Prihan Jadid, S.STP,M.Si.

NIP. 19830106 200112 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN UMBULSARI**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.588.497.346,20	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 727.800.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 355.519.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 41.443.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.713.259.346,20	P-APBD

Pihak Kedua  
Bupati Jember



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Umbulsari



Prihan Jaidi, S.STP., M.Si.  
NIP. 19830106 200112 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN UMBULSARI

JL. A.YANI NO.51 UMBULSARI 68166

KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI  
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3 / 139 / 35.09.05 / 2025

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN UMBULSARI  
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Umbulsari ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

 Dipindai dengan CamScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Umbulsari Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Umbulsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Umbulsari

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Camat Umbulsari



Ronny Anyanto SE

NIP. 19770127 200212 1 006

 Dipindai dengan CamScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	(Indikator Tujuan) Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Dipindai dengan CamScanner



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekai Pemerintahan</li> <li>• Seksi Pelayanan Umum</li> <li>• Seksi PMKS</li> <li>• Sekai Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

Dipindai dengan CamScanner



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> </ul>		

Dipindai dengan CamScanner



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan.</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

Dipindai dengan ComScanner



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan lalet		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <p>Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Dipindai dengan ComScanner

SCAN AnyScanner

SCAN AnyScanner

SCAN AnyScanner

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	(Indikator Tujuan) Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 58 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Dipindai dengan CamScanner



Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan Indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekam	LAKIP

Dipindai dengan CamScanner





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN UMBULSARI

Jl. A. Yani No. 51 Umbulsari – Jember  
Email: kec.umbulsari@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI  
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 000.7.2.7/27/35.09.05/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA  
PADA KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

CAMAT UMBULSARI KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Umbulsari Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

 Dipindai dengan CamScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Umbulsari
  - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Umbulsari

- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Umbulsari
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Umbulsari
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Umbulsari

**KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 3 September 2025

Camat Umbulsari  
Kabupaten Jember,



(Prihatin Cahyo S.STP., M.Si)  
Pembina I/ya  
Nip. 198301062001121006

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

 Dipindai dengan CamScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

 AnyScanner

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN UMBULSARI  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Umbulsari

a. Tugas

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

SCAN AnyScanner

SCAN AnyScanner

## h. Fungsi

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intra-suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kertentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan Kebencanaan di tingkat Kecamatan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pemantauan dan pengawasan serta pengendalian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan pengisian data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / BASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PERANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat / pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>peningkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peningkatan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peningkatan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Penemuan siklus Mekanisme Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang diadegukan untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksanaan yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. (bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana perintang. (bobot 11%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian informasi di unit layanan. (Bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (Bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (Bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (Bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (Bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (Bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. (Bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (Bobot 25,0 %)</li> </ul> <p>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.</p>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>(bobot 30,0%)</p> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>1. Kategori dan Nilai IPP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM dasarnya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			persentase yang terisi  Nilai Mutu Pelayanan = $\frac{\text{DKM} / \text{Nilai Persepsi Pelayanan}}{100} \times 100$	berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik  d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> e. Kategori dan Nilai SKM (Nilai Interval Interval) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,51 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</li> <li>Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</li> </ol> <p>Dengan sub komponen masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai &gt;90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai &gt; 0 – 30) : Sangat Kurang</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SABARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENASOGONG JAWAB
			Pemanfaatan 50%			
			Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	Realisasi Kinerja = 100% Target Kinerja	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Dindilwari  
Kabupaten Jember,



(Pratiwi Radia S.TP., M.Si)  
Pembina / w.  
Nip. 198301062001121006

Dipindai dengan CamScanner

